

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT - SEKRETARIAT BAWASLU
2021

PERATURAN BAWASLU NO. 1, BN 2021/NO.411, 73 HLM

PERATURAN BAWASLU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN

- ABSTRAK : - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Peraturan Bawaslu ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, Peppres No. 68 Tahun 2018
- Dalam Peraturan ini Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu. Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu. Sekretariat Jenderal Bawaslu dibantu oleh Deputy Bidang Administrasi, Deputy Bidang Dukungan Teknis, dan Inspektorat Utama. Selain dibantu 2 (dua) Deputy dan 1 (satu) Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Jenderal Bawaslu membawahi:
- a. Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan; dan
 - b. Pusat Data dan Informasi.

Deputy Bidang Administrasi terdiri atas: Biro Perencanaan dan Organisasi; Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.

Deputy Bidang Dukungan Teknis terdiri atas: Biro Fasilitas Pengawasan Pemilu; Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran Pemilu; dan Biro Fasilitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Inspektorat Utama terdiri atas: Inspektorat Wilayah I; Inspektorat Wilayah II; Inspektorat Wilayah III; dan Bagian Tata Usaha.

Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Sekretariat Bawaslu Provinsi diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas yaitu Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A dan Kelas B.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. sekretariat

Bawaslu Kabupaten/Kota diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas yaitu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A dan Kelas B

- Catatan : - Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 5 April 2021.
- Lampiran: 18 hlm